

**STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI
PROSTITUSI LIAR DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH:

ICHA NOVITA HUTAURUK

188520027



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

**STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI
PROSTITUSI LIAR DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Medan Area



OLEH:

ICHA NOVITA HUTAURUK

188520027

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Strategi Dinas Sosial Dalam Menangani Parostitusi Liar Di Kota Medan

Nama : Icha Novita Hutauruk

NPM : 188520027

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing


Drs. Indra Muda, MAP


Pembimbing I


Beby Masitno Batubara, S.sos, M.AP

Pembimbing II



Dr. Effiati Juliana Hasibuan, MSi
Dekan


Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.I.Pol

Ka. Prodi

Tanggal Lulus : 27 September 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Icha Novita Hutauruk
NPM : 188520027
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Strategi Dinas Sosial Dalam Menangani Prostitusi Liar Di Kota Medan”**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 30 Agustus 2022
Yang menyatakan


Icha Novita Hutauruk
188520027



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Icha Novita Hutauruk, anak dari Bapak Mahyudin Hutauruk dan Ibu Jurmiah Nasution, lahir di Padangsidempuan 08 Juli 2000. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Tahun 2018 penulis lulus dari SMK Negeri 1 Padangsidempuan, pada tahun yang sama terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



Medan, 30 Oktober 2022

Icha Novita Hutauruk

188520027

ABSTRAK

Prostitusi liar masih sering terjadi di Kota Medan, terutama di beberapa lokasi seperti Taman Gajah Mada Simpang Selayang, dan Jalan Sultan Iskandar Muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Sosial dalam menangani prostitusi liar di Kota Medan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori strategi oleh Thomas J. Wheelen dan David Hunger, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah; Ada tiga program di Dinas Sosial Kota Medan yang berasal dari Kementerian Sosial yang bertujuan untuk mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yaitu, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, dan program pemberdayaan sosial. Anggaran Dinas Sosial Kota Medan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Medan, dan anggaran tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan operasi penertiban para pelaku prostitusi liar. Prosedur atau tahapan yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mengatasi prostitusi liar adalah yang pertama dengan melakukan operasi penertiban. Kemudian dilakukan pendataan, dokumentasi dan asesmen. dan tahapan yang terakhir adalah membawa para pelaku prostitusi liar ke Panti Rehabilitasi Sosial. Pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan terhadap para pelaku prostitusi liar adalah berupa pemberian arahan, dan pembinaan sifat dan sikap.

Kata kunci: Strategi, Dinas Sosial, Prostitusi Liar.

ABSTRACT

Illegal prostitution is still common in the city of Medan, especially in several locations such as Gajah Mada Park, Selayang Intersection and Sultan Iskandar Muda Street. This study aims to determine how the strategy of social services in dealing with illegal prostitution in the city of Medan. In this study, the researcher used the strategy theory by Thomas J. Wheelen and David Hunger, with the type of qualitative descriptive research, with data collection techniques by observation, interviews, and documentation. The results of research in this study are; There are three programs at the Sosial Service of the City of Medan sourced from the Ministry of Social Affairs which aim to address people with social welfare problems, namely, social rehabilitation programs, social protection and security programs, and social empowerment programs. The budget for the social service of the city of Medan is sourced from the Local Government Budget of Medan City, and the budget is used to carry out operations to control illegal prostitutes. The procedures or stages carried out by the social services to deal with illegal prostitution are the first to carry out curbing operations. Then carried out data collection, documentation and assessment. And the last stage is to take the perpetrators of illegal prostitution to a social rehabilitation center. The guidance carried out by the social services of the city of Medan for the perpetrators of illegal prostitution is in the form of giving directions, and fostering character and attitude.

Keywords: Strategy, Social Services, Illegal Prostitution.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyusun proposal dengan judul “Strategi Dinas Sosial Dalam Menangani Prostitusi Liar Di Kota Medan”, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana administrasi publik di Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana Universitas Medan Area di Kota Medan.

Dalam proses penyusunan proposal ini peneliti banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penelitian menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Ibu Dr. Nadra Ideyani Vita, M.Si selaku Wakil Dekan bidang akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Medan Area.
5. Bapak Drs. Indra Muda, M.AP selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dalam menyelesaikan Skripsi ini.

6. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak Saipul Bahri, S.IP, M.Sos selaku sekretaris.
8. Seluruh dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
9. Kedua orang tua Mahyudin Hutauruk dan Jurmiah Nasution yang telah membimbing dan memotivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Kepada Desy Wahyuni Hutauruk dan Rahmad Wahyudi Hutauruk yang telah memotivasi saya dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran yang bersifat membangun peneliti harapkan guna perbaikan dimasa mendatang. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat. Aamiin.

Medan, 30 Oktober 2022



Peneliti

Icha Novita Hutauruk

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Pustaka Strategi.....	7
2.1.1 Definisi Strategi.....	7
2.1.2 Langkah-langkah Dalam Merumuskan Suatu Strategi.....	8
2.1.3 Hal-hal Yang Digunakan Untuk Menguji Suatu Strategi.....	8
2.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Terlaksananya Suatu Strategi	9
2.1.5 Tipe-Tipe Strategi	10
2.1.6 Proses Penerapan Strategi	10
2.2 Tinjauan Pustaka Wanita Tuna Susila dan Prostitusi.....	11
2.2.1 Definisi Wanita Tuna Susila	11
2.2.2 Jenis-jenis Wanita Tuna Susila	11
2.2.3 Definisi Praktek Prostitusi.....	12
2.2.4 Fenomena Prostitusi	15
2.2.5 Sejarah Prostitusi.....	16
2.2.6 Asal Mula Prostitusi.....	17
2.2.7 Faktor-faktor Penyebab Prostitusi.....	17
2.2.8 Dampak Sosial Prostitusi	19

2.2.9 Prostitusi UU RI No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	20
2.2.10 Penanggulangan Prostitusi	21
2.3 Penelitian Terdahulu	24
2.4 Kerangka Berfikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	28
3.3 Informan Penelitian.....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.5 Metode Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.1.1 Sejarah Dinas Sosial Kota Medan.....	33
4.1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan.....	34
4.1.3 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Medan.....	35
4.1.4 Struktur Organisasi	36
4.2 Pembahasan.....	47
4.2.1 Strategi Dinas Sosial Dalam Menangani Prostitusi Liar.....	47
4.2.1.1 Program.....	47
4.2.1.2 Anggaran.....	50
4.2.1.3 Prosedur	52
4.2.2 Pembinaan Yang Dilakukan Dinas Sosial	56
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	24
Gambar 4.1 Kantor Dinas Sosial Kota Medan.....	34
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan.....	41



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekap Data Hasil Operasi Penertiban Prostitusi Liar	4
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	26
Tabel 4.1 Daftar Nama Pegawai Dinas Sosial Kota Medan	42
Tabel 4.2 Jumlah Anggaran Operasi Penertiban	54



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prostitusi secara etimologis berasal dari kata *prostituere*, yang bermakna membiarkan diri berbuat zina. Namun secara umum dapat diartikan sebagai penyerahan diri kepada banyak orang dengan memperoleh balas jasa untuk pemuasan nafsu seksual orang itu. Dilihat dari segi sosiologinya, mereka dipandang rendah oleh masyarakat sekitar. Seakan-akan mereka dianggap sebagai makhluk yang tidak bermoral dan meresahkan warga sekitar serta mencemarkan nama baik daerah tempat mereka berasal.

Prostitusi liar masih marak kita jumpai di Kota Medan. Ada beberapa lokasi yang sering menjadi tempat transaksi antara Wanita Tuna Susila (WTS dengan para hidung belang yaitu, Taman Jalan Gajah Mada, Simpang Selayang, Jalan Sultan Iskandar Muda dekat Lampu Merah, bawah Fly Over Brayon, Stasiun Rel Kereta Api. Prostitusi liar merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan.

Untuk menertibkan prostitusi liar di kota Medan, pemerintah kota Medan melalui Dinas Sosial Kota Medan sudah melakukan usaha penertiban prostitusi liar dengan mengaktifkan kegiatan razia bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pihak kepolisian Poltabes Medan. Telah berbagai macam strategi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan dalam mengani Prostitusi liar di Kota Medan. dan akan tetapi hasilnya belum maksimal.

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani prostitusi liar di Kota Medan pada umumnya adalah dengan melakukan razia secara insidental di tempat-tempat tertentu. Tempat-tempat tertentu yang dimaksud adalah ruangan terbuka seperti pinggir jalan. Hotel dan kos-kosan juga kerap sekali menjadi sasaran razia Dinas Sosial Kota Medan. Setelah di razia, biasanya Dinas Sosial Kota Medan membawa wanita tuna susila (wts) untuk di rehabilitasi. Prostitusi liar masih ada dan bahkan sangat lumrah kita jumpai di Kota Medan, baik siang hari maupun malam hari di berbagai tempat. Hal ini bisa saja terjadi karena pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai akan menimbulkan dampak negatif berupa penurunan kualitas kehidupan serta sulitnya menjaga keberlangsungan hidup penduduk menuju penghidupan yang makmur dan sejahtera. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang tinggi juga mengakibatkan kebutuhan akan lapangan kerja menjadi meningkat, sehingga persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin sulit. Hal ini akan berdampak terhadap permasalahan sosial yang baru yaitu munculnya prostitusi liar di tengah-tengah masyarakat.

Peraturan daerah yang mengatur tentang larangan praktek asusila telah tercantum dalam peraturan daerah kota Medan No 6 Tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila di kota Medan. Mengatasi prostitusi liar adalah suatu penyakit masyarakat yang telah ada sejak dahulu hingga sekarang, hal ini merupakan suatu permasalahan yang sangat besar bagi masyarakat kota Medan yang harus dihadapi. Kegiatan tersebut merupakan

kegiatan yang patut ditabukan karena secara moral dianggap bertentangan dengan nilai agama, sosial, adat, dan kesusilaan. .

Sampai saat ini prostitusi liar di Kota Medan terus berkembang, hampir disetiap sudut kota selalu ada resosialisasi pelacuran. Pemerintah sampai saat ini juga belum tegas menghadapi masalah yang satu ini. Dibuktikan sampai saat ini belum ada undang-undang yang melarang menjual jasa seks atau melakukan aktivitas lain sejenisnya. Hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal seperti yang tertera pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 506 yang berbunyi : “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Upaya pencegahan dan penanggulangan prostitusi liar di kota Medan telah melibatkan seluruh segmen yang ada, baik pemerintah maupun lembaga sosial masyarakat, organisasi sosial, tokoh agama serta lembaga-lembaga akademik. Adapun rekap data hasil dari operasi penertiban prostitusi liar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Rekap Data Hasil Operasi Penertiban Prostitusi Liar Tahun 2020-2022

No	Tanggal Operasi	Jumlah (Orang)
1.	17 April 2020	23 Orang
2.	15 Mei 2020	31 Orang
3.	18 Desember 2020	30 Orang
4.	09 April 2021	35 Orang
5.	29 April 2021	28 Orang
6.	17 Desember 2021	30 Orang
7.	25 Maret 2022	29 Orang
8.	23 April 2022	31 Orang
9	24 Juni 2022	35 Orang
Sumber: Dinas Sosial Kota Medan 2022		

Dengan penjelasan di atas maka harapan bahwa pegawai Dinas sosial Kota Medan mampu dalam menangani prostitusi liar dengan strategi-strategi nya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik dalam mengambil sebuah judul tugas skripsi yaitu “Strategi Dinas Sosial Dalam Menangani Prostitusi Liar Di Kota Medan”, karena permasalahan nya sangat bertentangan dengan norma dan dapat menghambat masa depan generasi suatu bangsa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Strategi Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menangani Prostitusi Liar Di Kota Medan?
2. Bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan dalam Menangani Prostitusi Liar Di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Strategi Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menangani Prostitusi Liar Di Kota Medan
2. Untuk mengetahui bentuk pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan dalam Menangani Prostitusi Liar Di Kota Medan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Strategi Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menangani Prostitusi

Liar Di Kota Medan, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan tentang Administrasi Publik yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam menggunakan ilmu dan teori yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan dan dapat membandingkannya dengan fakta di lapangan.

b. Bagi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi program studi dengan memberikan informasi yang berguna bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian dengan objek yang sama sehingga dapat mengembangkan penelitian di masa yang akan datang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Strategi

2.1.1 Definisi Strategi

Kata strategi berasal dari kata *strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai suatu sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Strategi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting, dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar. Strategi dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan perusahaan / organisasi demi mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Stephani K. Marrus (2002:31) dalam Dr. Husein Umar (2010:92), strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu acara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu

penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan / organisasi menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan / organisasi, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh.

2.1.2 Langkah-Langkah Dalam Merumuskan Suatu Strategi

Tujuh aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi sebagai berikut:

1. Harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya masa sekarang
2. Arah strategi harus bisa menentukan rencana dan bukan sebaliknya
3. Strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif
4. Harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas
5. Strategi harus mempunyai orientasi eksternal
6. Fleksibilitas adalah sangat esensial
7. Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang.

2.1.3 Hal-Hal Yang Digunakan Untuk Menguji Suatu Strategi

Richard P. Rumelt (1997:96) dalam Eka Mulya Jagauratauras (2014:102), mengidentifikasi empat tolak ukur yang digunakan untuk menguji baik atau tidaknya suatu strategi, yaitu :

1. *Consistency* : strategi tidak boleh menghadirkan sasaran dan kebijakan yang tidak konsisten

2. *Consonance* : strategi harus merepresentasikan respons adaptif terhadap lingkungan eksternal dan terhadap perubahan-perubahan penting yang mungkin terjadi
3. *Advantage* : strategi harus memberikan peluang bagi terjadinya pembuatan atau pemeliharaan keunggulan kompetitif dalam suatu wilayah aktivitas tertentu (terpilih)
4. *Feasibility* : strategi tidak boleh menggunakan sumber-sumber secara berlebihan (di luar kemampuan) dan tidak boleh menghadirkan persoalan-persoalan baru yang tidak terpecahkan

2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terlaksananya Suatu Strategi

Faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya suatu strategi adalah:

1. Gaya kepemimpinan
2. Ketersediaan informasi dan akurasi
3. Ketidakpastian
4. Struktur organisasi
5. Budaya organisasi
6. Sumber daya manusia
7. Teknologi

Faktor-faktor ini mempengaruhi implementasi strategi, namun dampak masing-masing faktor ada pada tingkat yang berbeda dan memakai cara yang berbeda untuk mengatasinya.

2.1.5 Tipe-Tipe Strategi

Dalam J. Salusu (2003:104), Koteen membagi strategi menjadi 4 tipe, tipe-tipe strategi yang dimaksud adalah:

1. *Corporate Strategy* (strategi organisasi), strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif tujuan strategik yang baru
2. *Program Strategy* (strategi program), strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategik dari suatu program tertentu
3. *Resource Support Strategy* (strategi pendukung sumber daya), memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya berupa tenaga, keuangan, teknologi
4. *Institutional Strategy* (strategi kelembagaan), fokus dari strategi ini adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategik

2.1.6 Proses Penerapan Strategi

Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (1996:9) dalam Julianto Agung (2003:12), Proses penerapan strategi terdiri dari 4 elemen dasar, yaitu:

1. Pengamatan Lingkungan (*Environmental Scanning*)
2. Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*)
3. Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*)
4. Evaluasi dan Pengendalian (*Evaluation and Control*)

Pengamatan lingkungan meliputi monitoring, evaluasi dan mengumpulkan informasi dari lingkungan eksternal dan internal dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategi yaitu elemen-elemen eksternal dan internal yang akan menentukan masa depan suatu organisasi.

Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (1996:300) dalam Julianto Agung (2003:304), dalam tahap penerapan strategi, untuk mewujudkan strategi dalam suatu tindakan harus melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur.

2.2 Wanita Tuna Susila dan Prostitusi

2.2.1 Definisi Wanita Tuna Susila

Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 dijelaskan bahwa tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa *financial* maupun materil bagi dirinya maupun pihak lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma sosial, agama dan kesusilaan (termasuk didalamnya Wanita Tuna Susila, Mucikari, Gigolo, dan Waria Tuna Susila).

2.2.2 Jenis-jenis Wanita Tuna Susila

Kartini Kartono (2013:251-252), membagi Wanita Tuna Susila (WTS) menurut aktivitasnya, yaitu terorganisasi dan tidak terorganisasi.

1. Wanita Tuna Susila (WTS) yang terorganisasi

1) Termasuk di dalamnya: lokasi Wanita Tuna Susila (WTS), panti pijat plus dan tempat-tempat yang mengusahakan wanita panggilan

2) Aktivasnya tergantung mucikari, penjaga keamanan atau agen lainnya yang membantu mereka untuk berhubungan dengan calon pelanggan serta melindungi dalam kondisi bahaya

3) Berbagi hasil dengan mediator

2. Wanita Tuna Susila (WTS) yang tidak terorganisasi

1) Wanita Tuna Susila (WTS) mencari pelangganya sendiri tanpa melalui mediator, dimana mereka langsung transaksi dengan pelangganya

2) Termasuk di dalamnya: wanita jalanan, perempuan lainnya yang beroperasi secara gelap di tempat umum, wanita panggilan yang mandiri, ayam kampus, wanita simpanan

3) Tempat: mall, diskotik dan sebagainya

4) Posisinya lemah saat menghadapi pelecehan baik dari pelanggan atau perazia

5) Tidak perlu berbagi hasil dengan mediator.

Wanita Tuna Susila (WTS) yang tidak terdaftar jelas lebih berbahaya, karena tidak ada yang mengontrol kesehatannya sehingga lebih beresiko. Wanita Tuna Susila (WTS) menurut jumlahnya terdiri atas yang perseorangan maupun yang terorganisasi. Wanita Tuna Susila (WTS) yang beroperasi secara individu atau perseorangan, mereka mencari sendiri pengguna dan hasilnya untuk diri sendiri serta tidak terikat dengan pihak manapun. Wanita Tuna Susila (WTS) yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi. Jadi, mereka tidak bekerja sendirian akan tetapi diatur melalui suatu sistem kerja organisasi.

2.2.3 Definisi Prostitusi

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin, yaitu *prostituere* yang berarti membiarkan diri berbuat zina. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang juga berarti pelacuran. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan PSK. Pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, dan buruk pelaku. Pelacuran merupakan perihal menjual diri sebagai pelacur.

Menurut William Benton dalam *Encyclopedia Britanica*, pelacuran dijelaskan sebagai praktik hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas) untuk imbalan berupa uang. Sedangkan secara terminologi, pelacuran atau prostitusi merupakan penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan.

Koentjoro menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria, dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan. Menurut Mulia, dalam *Ensiklopedia Indonesia* dijelaskan bahwa pelacuran itu bisa dilakukan baik oleh kaum wanita maupun pria. Jadi, ada persamaan predikat pelacuran antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin di luar pernikahan. Dalam hal ini cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin diluar nikah saja, tetapi termasuk pula peristiwa homo seksual dan permainan seksual lainnya.

Selanjutnya, Kartini Kartono memberikan defenisi pelacuran sebagai berikut.

1. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan gejala jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
2. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls / dorongan seks yang tidak wajar dan tidak dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
3. Pelacuran merupakan perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

G. May dalam buku *Encyclopedia Of Social Science* yang dikutip oleh Kartini Kartono, menekankan masalah barter atau perdagangan secara tukar-menukar, yaitu menukar pelayanan seks dengan bayaran uang, hadiah, atau barang berharga lainnya. Pihak pelacur mengutamakan motif komersial atau alasan keuntungan material. Sedangkan pihak laki-laki mengutamakan pemuasan nafsu seksual.

Menurut masyarakat luas prostitusi merupakan hubungan persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat piagam pernikahan yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa menurut agama, tercela dan tidak pantas menurut penilaian budaya masyarakat di Indonesia. Akan tetapi

pelacuran adalah salah satu profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi. Seiring kemajuan zaman muncul istilah prostitusi *online*. Internet hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung saja. Berbeda seperti PSK pada umumnya yang menunggu pelanggannya dipinggir-pinggir jalan. Semua definisi-definisi yang disebutkan memiliki masalahnya sendiri karena didefinisikan dari masyarakat yang berbeda pada dasarnya memiliki standar sosial dan moral yang berbeda-beda tentang prostitusi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat empat ciri utama dalam definisi pelacuran yang dapat dijelaskan, yakni bayaran, perselingkuhan, ketidakacuhan emosional, serta mata pencaharian. Dalam pembahasan literatur, uang adalah alasan utama dalam dunia pelacuran. Perbuatan zina merupakan salah satu diantara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang untuk terus-terusan hidup membujang serta praktik hidup bersama tanpa ikatan yang sah baik agama dan hukum. Dengan demikian, zina merupakan sebab utama kemelaratan, pemborosan, pencabulan, serta pelacuran.

2.2.4 Fenomena prostitusi

Masalah prostitusi merupakan masalah klasik yang sudah lama menjadi polemik. Permasalahan prostitusi mengalami dilema yang menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang pro mengkaitkan prostitusi sebagai hak ekonomi bagi pelaku bisnis prostitusi itu sendiri sedangkan yang kontra menganggap lokalisasi sebagai bentuk legalisasi bisnis haram yang bertentangan dengan aspek moralitas masyarakat. Salah satu cara yang digunakan pemerintah dalam menekan

bertambahnya jumlah PSK di antaranya dengan mencatat rutin jumlah PSK dan mucikari. Dari aspek kuantitatif semacam ini sudah menunjukkan adanya perbedaan perlakuan pemerintah pada pihak-pihak yang bermain di bisnis prostitusi. Pemerintah mempunyai catatan tentang jumlah makelar pensuplai PSK apalagi jumlah konsumen pemakai jasa PSK meski *stakeholder* tersebut sangat berkaitan dengan keberadaan para PSK.

Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual karena adanya motif uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur atau biasa disebut PSK. Pekerjaan melacur sudah dikenal di masyarakat sejak berabad lampau ini terbukti dengan banyaknya catatan seputar prostitusi dari masa ke masa. Masyarakat dan kebudayaan pada dasarnya merupakan hubungan sebab akibat dari kehidupan bersama antar individu-individu manusia yang bersifat dinamis.

Kemampuan penangan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan, seperti penanganan masalah kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunasosialan maupun perubahan lingkungan yang kurang mendukung dan mendadak. Kehidupan bernegara pada saat ini tidak terlepas dari isu strategis, yaitu era globalisasi yang berusaha mentransformasikan modernisasi ke segala aspek kehidupan. Jadi, kita tidak bisa menutup mata atas pergaulan sekarang ini yang begitu bebas mengakses segala kultur secara subjektif tanpa menyadari beragamnya dampak yang timbul. Efek yang ditimbulkan salah satunya pergaulan bebas tanpa batas yang melanggar etika dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

2.2.5 Sejarah Prostitusi

Dari berbagai pengamatan dan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa sebagai akibat urbanisasi yang tanpa diikuti urbanisasi secara sosial (perubahan pola pikir dan perilaku urbanisasi) terdapat beberapa dampak negatif dalam aspek fisik lingkungan, aspek ekonomi, maupun aspek sosial dan hukum, yang salah satunya adalah timbulnya prostitusi. Dengan modal pengetahuan dan keterampilan yang seadanya, tanpa mengetahui perbedaan yang sangat kontras antara perdesaan dan kota-kota kecil merupakan kendala utama dalam memperoleh pekerjaan yang diimpikan sebelumnya. Keadaan terpaksa oleh kegagalan demi kegagalan untuk mendapatkan pekerjaan legal, keengganan untuk kembali ke desa, ditunjang dengan tipuan dan rayuan para lelaki hidung belang merupakan langkah awal menuju dunia prostitusi.

2.2.6 Asal Mula Prostitusi

Keadaan kondisi masyarakat kota yang sistem solidaritasnya lemah, merupakan faktor yang memengaruhi masyarakat untuk melupakan ajaran agamanya. Masyarakat cenderung melupakan ajaran agama dan beralih pada pemuasan nafsu sangat beragam dan mengakibatkan pengabaian ajaran agama. Perzinaan dan homoseksual menjadi bagian tradisi masyarakat ini dan mengakibatkan rusaknya spesies manusia.

2.2.7 Faktor-Faktor Penyebab Prostitusi

Dalam bukunya Dr. Paisol Burlian, S.Ag, M.Hum (2020:122) menjelaskan beberapa alasan dasar mengenai faktor-faktor penyebab prostitusi antara lain sebagai berikut:

1. Faktor moral atau akhlak

- 1) Adanya demoralisasi atau rendahnya faktor moral, ketakwaan individu dan masyarakat, serta ketidaktakwaan terhadap ajaran agamanya.
- 2) Standar pendidikan dalam keluarga mereka pada umumnya rendah.
- 3) Berkembangnya pornografi secara bebas dan liar.

2. Faktor ekonomi

Adanya kemiskinan dan keinginan untuk meraih kemewahan hidup, khususnya dengan jalan pintas dan mudah. Tanpa harus memiliki keahlian khusus, meskipun kenyataannya mereka buta huruf, pendidikan rendah, berpikiran pendek sehingga menghalalkan pelacuran.

3. Faktor sosiologis

Ajakan dari teman-teman sederahnya yang sudah lebih dahulu terjun ke dunia pelacuran . pengalaman dan pendidikan yang sangat minim, akhirnya dengan mudah terbujuk dan terkena tipuan. Terutama dengan menjanjikan pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi yang akhirnya di jebloskan ke tempat-tempat pelacuran.

4. Faktor psikologis

Hubungan keluarga yang berantakan, terlalu menekan, dan mengalami kekerasan seksual dalam keluarga, serta adanya pengalaman traumatis (luka jiwa) dan rasa ingin balas dendam yang akibatnya oleh hal-hal, seperti kegagalan dalam perkawinan, dimadu, dinodai oleh kekasihnya yang kemudian ditinggalkan begitu saja.

5. Faktor kemalasan

Faktor kemalasan biasanya diakibatkan oleh psikis serta mental yang rendah, tidak memiliki norma agama dan susila menghadapi persaingan hidup. Hanya dengan modal fisik, kecantikan sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

6. Faktor biologis

Adanya nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian yang tidak merasa puas mengadakan hubungan seks dengan satu istri/suami.

7. Faktor yuridis

Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran, serta tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan hubungan seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan sedangkan yang dilarang dalam undang-undang adalah mucikari dan germo.

8. Faktor pendukung

Adanya media atau alat pendukung dalam melakukan kegiatan prostitusi sangat memengaruhi mereka yang bekerja di bidang ini. Dengan adanya teknologi pendukung, seperti *internet* maupun ponsel membuat seseorang dengan mudah dapat bertransaksi.

Faktor yang disebutkan di atas adalah yang secara umum dijadikan alasan oleh seseorang pekerja prostitusi sehingga ia mau untuk melakukan pekerjaan yang didalam masyarakat sangat dianggap miring dan mengganggu struktur sosial. Peran media komunikasi merupakan hal yang sering digunakan dalam transaksi-transaksi prostitusi.

2.2.8 Dampak Sosial Prostitusi

Kehidupan para pelaku prostitusi sangatlah primitif. Dilihat dari segi sosiologinya, mereka dipandang rendah oleh masyarakat sekitar, dicemooh, dihina dan diusir dari tempat tinggalnya. Mereka seakan-akan sebagai makhluk yang tidak bermoral dan meresahkan warga sekitar serta mencemarkan nama baik daerah tempat mereka berasal.

Dilihat dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi. Dari aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan yang merendahkan martabat wanita. Dari aspek ekonomi, prostitusi dalam praktiknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja. Dari aspek kesehatan, praktek prostitusi merupakan media yang sangat efektif untuk menularnya penyakit kelamin dan kandungan yang sangat berbahaya. Dari aspek Kamtibmas, praktek prostitusi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal. Dari aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.

Semua perilaku pasti memiliki efek, entah itu efek positif maupun negatif. Begitu pun pelacuran, karena pelacuran merupakan perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat dan agama, maka pelacuran hanya akan mengakibatkan efek negatif sebagai berikut.

1. Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit, terutama sifilis dan gonore (kencing nanah)
2. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami-suami yang tergoda oleh pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga sehingga keluarga menjadi berantakan

3. Mendemoralisasikan atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak muda pada masa puber dan adolesensi
4. Berkolerasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika
5. Merusak sedi-sendi moral, susila, hukum dan agama
6. Dapat menyebabkan terjadinya disfungsi seksual, misalnya impotensi, dan orgasme, nimfomania, satyriasis dan ejakulasi dini

2.2.9 Prostitusi dalam UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan undang-undang yang cukup menarik perhatian banyak pihak. Terbentuknya undang-undang ini yang begitu rumit dikarenakan isi undang-undang ini sendiri. Sebenarnya dilihat dari sejarah pembentukannya, sudah dibahas oleh pemerintah kita semenjak tahun 1997. Akan tetapi perlu kita ingat, dilihat dari zaman saat itu, aksi pertunjukan dan penyebaran video serta gambar dan aksi erotis masih sangatlah kurang.

Dilihat dari namanya saja, kita sudah mengetahui secara sekilas apa yang menjadi bahasan undang-undang itu. Mendengar kata pornografi yang terlintas di pikiran kita tentu mengenai hal-hal yang berkonotasi negatif. Undang-undang ini secara umum mengatur tentang hal-hal yang bersifat kepornoan, jenis pornografi, pihak yang terlibat dalam pornografi, serta media yang digunakan dalam menyebarluaskan pornografi. Untuk PSK sendiri, undang-undang pornografi menyebutkannya pada Pasal 8, yaitu “setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Dalam praktek prostitusi *online* ada dua hal yang biasanya dilakukan PSK, ada yang dilakukan secara sendiri tanpa pihak yang memfasilitasi, ini terjadi pada mediaaplikasi obrolan, seperti Yahoo Messenger, *Mirc*, atau jejaring sosial, dan ada pihak yang ikut memfasilitasi transaksi seks seperti pada *website* dan forum-forum.

2.2.10 Penanggulangan Prostitusi

Manusia walaupun pada umumnya dilahirkan seorang diri, tetapi mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Di dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain, yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat dari hubungan-hubungan sosial. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan bahwa tindakan seorang individu terhadap individu lain yang berada di sekelilingnya akan membentuk kelompok-kelompok sosial di dalam kehidupan manusia.

Kelompok-kelompok sosial tadi merupakan satu-kesatuan manusia yang hidup bersama, maka ada hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling berpengaruh dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong. Dengan demikian maka suatu kelompok masyarakat mempunyai syarat-syarat sebagai berikut.

1. Setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan
2. Adanya hubungan timbal balik antara warga yang satu dengan warga yang lain nya (interaksi)

3. Terdapat satu faktor atau beberapa faktor yang dimiliki oleh warga kelompok itu, sehingga hubungan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama, politik yang sama, dan lain-lain
4. Ada struktur
5. Ada perangkat kaidah-kaidah
6. Menghasilkan sistem tertentu

Sampai saat ini memang belum ada formula ampuh untuk menyelesaikan masalah prostitusi. Bahkan menutup lokalisasi sekalipun tidak menjadi jalan keluar yang efektif karena justru akan menimbulkan persoalan baru. Namun beberapa pemikiran berikut ini mungkin bisa dipikirkan sebagai solusi dimana baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam prostitusi mempunyai kedudukan yang sama untuk 'disalahkan', termasuk diberi label yang sama (tidak bermoral). Jika paradigma nya demikian bukan tidak mungkin jika para pengguna jasa PSK liar juga harus ditangkap, diadili, bahkan jika perlu dikirim ke panti rehabilitasi. Ini mungkin akan berdampak secara psikologis kepada pengguna atau calon pengguna untuk berpikir ulang dalam melakukan tindak prostitusi.

Pemerintah dalam menerapkan program penanggulangan prostitusi tidak menempatkan perempuan sebagai masalah, tetapi melihat secara proposional sehingga pembinaan sosial, kesehatan, dan agama yang dilakukan tidak hanya disasarkan pada penjual, tetapi juga pembeli. Para pengguna PSK juga harus mendapatkan pantauan karena mereka juga berpeluang besar untuk menularkan HIV / AIDS dan penyakit menular seksual lainnya pada istri dan calon anaknya.

Pemerintah harus memiliki data yang meliputi *stakeholder* di bisnis prostitusi, apakah pekerja, mucikari, makelar, centeng-centeng sampai pemakai

jasa mereka. Dengan demikian pembinaan tidak hanya sasaran para PSK, tetapi seluruh *stakeholder* sehingga jika ada anggapan penting menyadarkan PSK untuk kembali ke jalan yang benar, lebih penting lagi adalah menyadarkan pengguna PSK untuk insyaf. Ibarat jual beli jika tidak ada pembeli maka tidak ada penjual.

Pendekatan terhadap permasalahan prostitusi yang lebih holistik mengingat masalahnya yang begitu kompleks. Perlu ada kerja sama yang sinergi antar wilayah yang menjadi pengirim dengan wilayah penerima / penyalur, sehingga bisa dilakukan upaya pencegahan maupun pemulihan / penanggulangan. Memang tidak penting mencari siapa yang salah atau yang benar dalam hal ini. Yang terpenting dalam penanggulangan prostitusi adalah bagaimana pemerintah menggunakan cara berpikir yang lebih adil dan tidak hanya merugikan satu pihak.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari adanya hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dengan tujuan bahan perbandingan. Namun tidak terlepas dari topik penelitian yang mengenai strategi Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani praktek asusila di Kota Medan Dengan berdasarkan hasil dari penelitian yang sebelumnya yaitu :

1. Skripsi Faisal Ashari Hasibuan pada tahun 2019 dengan judul “Efektivitas Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila di Kota Medan”. Hasil dan pembahasannya yaitu, dalam sejarah pelacuran dapat dilihat bahwa usaha-usaha pemerintah dalam menangani pelacuran dapat dibedakan dalam dua jenis kebijaksanaan, yakni sistem penghapusan (*abolition*) dan sistem pendaftaran (*regulation*).

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Tesis Ramadani pada tahun 2018 dengan judul “Penanganan Pekerja Seks Komersial ditinjau dari Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan”. Hasil dan pembahasannya yaitu Kebijakan Pemerintah kota Medan dalam mengatasi PSK di kota Medan sejak tahun 2003 pemerintah kota Medan telah melakukan kebijakan yaitu mengeluarkan suatu Peraturan Daerah. Peraturan Daerah kota Medan no 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila. Dalam implementasi kebijakan pemerintah kota Medan berkordinasi dengan Dinas Sosial Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Panti Rehab Parawrasa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian Yuridis hukum normatif. Penelitian hukum normatif Pada dasarnya menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaedah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.


3. Skripsi Fani Azrian pada tahun 2019 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Dalam Upaya Pembinaan dan Pengawasan Praktik Tuna Susila di Kota Medan”. Hasil dan pembahasannya yaitu pembinaan yang diberikan kepada PSK (Pekerja Seks Komersial) merupakan usaha maupun upaya agar terbukanya

wawasan mereka untuk mencari uang melalui pekerjaan yang halal, agar mereka menjalani hidup sesuai dengan syariat-syariat islam dan kepercayaan masing-masing. Tetapi PSK menjadi masalah sosial sejak sejarah kehidupan manusia sampai sekarang, dan selalu ada setiap tingkatan peradaban, dan perlu ditanggulangi dengan penuh kesungguhan

2.4 Kerangka Berfikir

Menurut Uma sekaran dalam Sugiyono (2011 : 60) mengemukakan bahwa “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.

Gambar 2 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban (Mulyana, 2008: 145). Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Data kualitatif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data kualitatif empiris, dan data kualitatif bermakna. Data kualitatif empiris adalah data sebagaimana adanya (tidak diberi makna). Sedangkan data kualitatif bermakna adalah data dibalik fakta yang tampak.

Menurut Sugiyono (2007: 1), metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif (Mulyana, 2008: 150). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Medan jalan Pinang Baris, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan. Pengumpulan data dilakukan pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Juni 2022.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Juni 2022.

Tabel 3 Waktu Penelitian

No	Proses Penelitian	Bulan									
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun, Juli	Agus, Sep	
1	Pengajuan Judul Proposal	■									
2	Penyusunan dan Bimbingan Proposal	■	■								
3	Seminar Proposal			■	■						
4	Pengambilan Data Survei					■	■	■	■		
5	Pengumpulan Data							■	■	■	
6	Seminar Hasil										■
7	Penyelesaian dan Bimbingan Skripsi										■
8	Sidang Meja Hijau										■

3.3 Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive, yaitu teknik yang dilakukan untuk memilih informan yang dianggap mengetahui masalah secara lebih luas dan mendalam sehubungan dengan objek penelitian. Informan penelitian merupakan orang yang bertanggung jawab dalam Penanganan Praktek Asusila di Kota Medan. Informan harus dapat dipercaya dan kompeten sebagai sumber data sehubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi / fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Bapak Fahrul Rozi Pane, S.Sos, M.H.

2. Informan Utama

Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Staf Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Bapak Lamo M. Lbn. Tobing.

3. Informan Tambahan

Informan tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah 2 orang pelaku prostitusi liar di Kota Medan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi merupakan suatu teknik pemeriksaan data dengan membandingkan data yang diperoleh dengan pendekatan yang berbeda. Tujuan dari triangulasi data untuk mengecek kebenaran data tertentu dan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain. Upaya untuk mendapatkan data yang obyektif dilapangan, maka dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan interview, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga

peneliti dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi yang di interview, dan juga dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui.

2. Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Menurut Zainal Arifin dalam buku Wiratna Sujarweni, (142:2014) observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.

Dalam konteks penelitian kualitatif, observasi yang dilakukan tidak untuk menguji kebenaran tetapi untuk mengetahui kebenaran yang berhubungan dengan aspek (kategori) sebagai aspek studi yang dikembangkan peneliti.

Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

3. Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa

dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

3.5 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman (1992:97) dalam buku Tjetjep Rohendi (2007:101):

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam hal ini Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Strategi Dinas Sosial dalam menangani prostitusi liar di Kota Medan adalah dengan cara melakukan operasi razia penertiban prostitusi liar di tempat yang disinyalir menjadi tempat para pelaku prostitusi liar menjajakan jasanya.
2. Ada 3 program di Dinas Sosial Kota Medan yang bersumber dari Kementerian Sosial yang bertujuan untuk mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya prostitusi liar yaitu, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, dan program pemberdayaan sosial.
3. Anggaran Dinas Sosial Kota Medan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan, dan anggaran tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan operasi penertiban para pelaku prostitusi liar.
4. Prosedur atau tahapan yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mengatasi prostitusi liar adalah yang pertama dengan melakukan operasi penertiban. Kemudian melakukan pendataan, dokumentasi dan asesmen, dan tahapan yang terakhir adalah membawa para pelaku prostitusi liar ke panti rehabilitasi sosial.

5. Pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan terhadap para pelaku prostitusi liar adalah berupa pemberian arahan dan pembinaan sifat dan sikap.

5.2 Saran

Pada penelitian ini, peneliti akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan Strategi Dinas Sosial dalam menangani prostitusi liar di Kota Medan yaitu sebagai berikut:

1. Terkait jadwal, diharapkan supaya Dinas Sosial Kota Medan menambah jadwal operasi penertiban prostitusi liar yang dimana sekarang ini makin maraknya pergaulan bebas yang bisa mengakibatkan seseorang terjerumus ke dalam kegiatan prostitusi liar.
2. Diharapkan agar Dinas Sosial Kota Medan lebih menegakkan peraturan daerah No.6 Tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek susila di Kota Medan dengan cara mensosialisasikan kembali perda tersebut kepada masyarakat.
3. Diharapkan Dinas Sosial Kota Medan harus mempunyai panti rehabilitasi sosial sendiri agar program rehabilitasi berjalan dengan baik dan Dinas Sosial dapat memantaunya sendiri dan tidak perlu repot-repot lagi mengirimkan para pelaku prostitusi liar ke panti rehabilitasi sosial yang ada di Berastagi
4. Diharapkan Dinas Sosial Kota Medan lebih mengetahui bagaimana perkembangan prostitusi liar di lapangan, apakah jumlahnya bertambah banyak atau berkurang setelah dilakukannya operasi penertiban dan pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agung, Julianto (Penerjemah). 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi.
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Alam, AS. 2014. *Pelacuran dan Pemerasan*. Bandung: Raja Grafiika.
- Burlian, Paisol. 2020. *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jagauratauras, Eka Mulya (Penerjemah). 2004. *Strategi Baik dan Buruk Dalam Bisnis*. Jakarta: KPG
- Kartono, Kartini. 2013. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy, J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mudjiono. 2005. *Sarkem Reproduksi Sosial Pelacur*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulyana. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya.
- Rohendi, Tjetjep (Penerjemah). 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Salusu, J. 2003. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Umar, Husein. 2010. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Pers.

2. Skripsi dan Jurnal

- Faisal Ashari Hasibuan. 2019. "Efektivitas Perda Kota Medan No.6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila di Kota Medan". Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sahara Angriani. 2018. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan". Skripsi. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
- Ramadani. 2018. "Penanganan Pekerja Seks Komersial Ditinjau Dari Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan". Tesis. Medan. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Nisak, Khoirotn. 2021. "Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Menutup Praktik Prostitusi di Lokalisasi Dolly". Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 09(1), 158-172.
- Fani Azrian. 2019. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Dalam Upaya Pembinaan dan Pengawasan Praktik Tuna Susila Di Kota Medan". Skripsi. Medan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan
Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

LAMPIRAN

PERDA KOTA MEDAN NO 6 TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 6 TAHUN 2003
TENTANG
LARANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMISAN
SERTA PRAKTEK SUSILA DI KOTA MEDAN
WALI KOTA MEDAN

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu upaya Pemerintah Kota Medan mewujudkan tercapainya Kota Medan menjadi Kota Bestari, perlu meningkatkan pelaksanaan penanggulangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila secara terpadu di Kota Medan.
 - b. Bahwa dengan semakin meningkatnya dan perkembangan jumlah gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila, yang melakukan kegiatan pengemis di medan-medan jalan, traffic light, pelataran masjid-masjid dan jembatan-jembatan penyebrangan serta kegiatan tuna susila ditempat-tempat umum, taman-taman, pinggiran sungai, bawah jembatan, hotel, losmen, dan tempat lainnya di kota medan.
 - c. Bahwa kegiatan yang dilakukan dengan berbagai cara, untuk menimbulkan belas kasihan orang lain, ini merupakan penyakit mental atau pemalas yang tidak sejalan dengan ajaran agama, sedangkan tuna
- Mengingat :
- susila merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan keagamaan dan sangat membahayakan kehidupan generasi muda serta dapat menyebabkan penyebaran virus AIDS / HIV dan virus penyakit lainnya yang semakin meluas.
 - d. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu untuk menerbitkan satu ketentuan tentang larangan gelandangan

dan pengemis serta praktek tuna susila di kota medan dan menetapkannya dalam satu Peraturan Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom kota-kota besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
5. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis.
8. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
9. Keputusan presiden nomor 40 tahun 1983 tentang koordinasi penanggulangan gelandangan dan pengemis
10. Keputusan presiden nomor 44 tahun 1999 tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan presiden
11. Peraturan menteri kesehatan RI Nomor 86/Menkes/4/77 tentang minuman keras.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
LARANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMISAN SERTA PRAKTEK
TUNA SUSILA DI KOTA MEDAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Medan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan
- c. Kepala Daerah adalah Wali Kota Medan
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- e. Kepala kantor adalah kepala sosial kota medan
- f. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat-tempat umum.
- g. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta dimuka umum dengan berbagai cara baik berupa mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- h. Tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa financial maupun materil bagi dirinya maupun pihak lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan

norma sosial, agama dan kesusilaan (termasuk didalamnya wanita tuna susila, mucikari, gigolo, dan waria tuna susila)

i. Tempat tuna susila adalah tempat yang digunakan untuk melakukan atau menampung perbuatan praktek pelacuran baik yang bersifat tetap maupun bersifat sementara.

BAB II LARANGAN Pasal 2

(1) Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemisan berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi/menimbulkan belas kasihan orang lain

(2) Dilarang dengan sengaja memperajak orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seseorang/beberapa orang untuk maksud melakukan pengemisan

(3) Dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan dengan perkataan-perkataan dan isyarat dan atau dengan perbuatan lainnya dengan maksud mengajak melakukan perbuatan pelacuran di jalan umum dan atau tempat yang diketahui/dikunjungi oleh orang lain baik perorangan atau beberapa orang.

(4) Dilarang dengan sengaja memanggil/mendatangkan seseorang, beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan pelacuran / tuna susila

(5) Barang siapa mengetahui, melihat, melanggar, ada perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang.

BAB III PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Pasal 3

(1) Pengawasan terhadap peraturan daerah ini dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi kepala daerah

(2) Dalam hal-hal tertentu dan dipandang kepala daerah membentuk tim pengawasan terpadu

(3) Teknis penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah

Pasal 4

Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis serta tuna susila berupa kegiatan yang berbentuk dan mencakup keterampilan-keterampilan serta keahlian lainnya

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran

BAB V

PENYIDIK

Pasal 6

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilindungi pemerintah kota medan diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila di kota medan.

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan pengemis serta tuna susila agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila
 - d. Melakukan penggeledahan utnu mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran gelandangan dan pengemis serta tuna susila
 - f. Menyuruh berhenti seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi
 - i. Menghentikan penyidikan
 - j. Melakukan tindak lain untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan keputusan Kepala Daerah dengan sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila di Kota Medan

(3) Peraturan Daerah ini dimulai berlakunya sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan,


Pada Tanggal : 23 Desember 2003

WALIKOTA MEDAN

DRS. H. ABDILLAH, AKM, BA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Medan

Nomor : 22 Seri E Tanggal : 23 Desember 2003



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

A. Pertanyaan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Staf Pegawai
Dinas Sosial Kota Medan

1. Bagaimana strategi Dinas Sosial dalam menangani prostitusi liar di Kota Medan?
2. Apa program yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani masalah PMKS khususnya prostitusi liar?
3. Apakah ada jadwal khusus dalam pelaksanaan operasi penertiban prostitusi liar?
4. Apakah ada hambatan yang dialami Dinas Sosial Kota Medan ketika melakukan operasi penertiban prostitusi liar?
5. Apa pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan terhadap pelaku prostitusi liar?

B. Pertanyaan kepada pelaku prostitusi liar

1. Apakah program yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Medan sudah berjalan dengan baik?
2. Apakah saudara sadar akan bahayanya kegiatan prostitusi liar?
3. Apa alasan saudara melakukan kegiatan prostitusi liar?
4. Apa pembinaan yang saudara dapatkan dari Dinas Sosial Kota Medan

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Staf Pegawai Rehabsos yaitu Bapak Lamo M. Lbn Tobing



Foto bersama Staf Pegawai Rehabsos Bapak Lamo M. Lbn Tobing



Kegiatan Operasi Penertiban Pelaku Prostitusi Liar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan bersama dengan aparat penegak hukum



Pelaku prostitusi liar yang terjaring razia oleh Dinas Sosial Kota Medan



Pelaku prostitusi liar yang terjaring razia oleh Dinas Sosial Kota Medan



Proses pendataan pelaku prostitusi liar yang terjaring razia oleh Dinas Sosial Kota Medan